



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.254, 2014

PENDIDIKAN. Institut Teknologi. Kalimantan.
Pendirian.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di bidang teknologi di Provinsi Kalimantan, perlu mendirikan perguruan tinggi negeri teknologi di Provinsi Kalimantan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);